



PLT WALIKOTA DISERAHKAN GUBERNUR

Petahana, Hak Selama Cuti Perlu Diperjelas

YOGYA (KR) - Majunya walikota dan wakil walikota dalam Pilwali Yogya 2017, masih menimbulkan sejumlah persoalan. Kendati sudah ada Permendagri 74/2016 terkait pelaksanaan cuti di luar tanggungan negara, namun ada yang perlu penjelasan. Terutama menyangkut hak bagi petahana selama cuti tersebut.

Menurut Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogya, Drs Zenni Lingga, hak keuangan yang meliputi gaji maupun tunjangan masih tetap diberikan selama cuti di luar tanggungan negara. "Sudah diatur dalam Permendagri 74/2016, tapi hanya hak keuangan. Sedangkan yang selain itu, masih harus kami konsultasikan ke DIY," urainya, Jumat (30/9).

Selain hak keuangan, kepala daerah baik walikota maupun

wakil walikota juga mendapat fasilitas berupa rumah dinas serta mobil dinas operasional. Hanya, lantaran belum disinggung dalam Permendagri 74/2016, Tapem Setda Kota Yogya belum bisa melakukan penjabaran.

Sesuai mekanisme, cuti petahana harus sudah diusulkan tujuh hari sebelum penetapan pasangan calon. Kemudian saat memasuki masa kampanye, yang bersangkutan sudah berstatus cuti di luar tanggungan

negara. "Masa kampanye itu kan 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Padahal, masa jabatan kepala daerah akan habis pada 20 Desember 2016. Makanya khusus untuk Kota Yogya ini cukup unik," paparnya.

Sementara selain menyangkut hak, pelaksana tugas (Plt) walikota juga sudah dipaparkan secara jelas dalam Permendagri tersebut. Jabatan Plt walikota tidak akan lagi disandang oleh PNS senior atau Sekretaris Daerah (Sekda) melainkan diserahkan ke pemerintah di atasnya atau Gubernur. Mekanismenya sama dengan pengusulan penjabat, yakni Gubernur mengajukan tiga nama ke Kemendagri agar dipilih salah satu. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005